



**TAHUN
2024**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024-2026

**BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERUYAN**



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
Telp. (0538) 2022323 - 2022322 Fax (0538) 2022077
Email : bappeda.seruyan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 000.7/332/BAPPEDALITBANG/I/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Seruyan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan.
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
8. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERUYAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERUYAN



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 000.7/332/BAPPEDALITBANG/I/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Struktur Organisasi Bappedalitbang.....	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PENETAPAN DAN PENJELASAN IKU TAHUN 2024-2026	16
2.1. Penetapan IKU Tahun 2024-2026.....	16
2.2. Penjelasan IKU Tahun 2024-2026.....	17
BAB III PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu baik berupa output maupun outcome. *Money follows function*, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari Perangkat Daerah menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai target dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan sub kegiatan yang pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja Perangkat Daerah pelaksanaanya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 13);

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah untuk mendefinisikan kinerja sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuannya;
- b. Tujuan dari penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4. Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan serta merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dengan Tipe A. BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati:

- a. Mengkoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rencanapembangunan Daerah;
- b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
- c. Menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - i. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - ii. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- f. Bidang Riset Dan Inovasi Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
- f) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta

melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;

- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
- j) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
- k) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
- c) Pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d) Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;
- e) Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;

- i) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- j) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat, membawahkan:

- 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsisebagai berikut:

- a) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;

- e) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
 - f) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
 - g) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - h) Penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Kepala Badan;
 - i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
- Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;

- j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan.
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
- Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), dan Infrastruktur mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;

- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur.
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b) Penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan

- Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;
- c) Pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - d) Penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - e) Perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - f) Pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan

Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

- j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- 1. Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

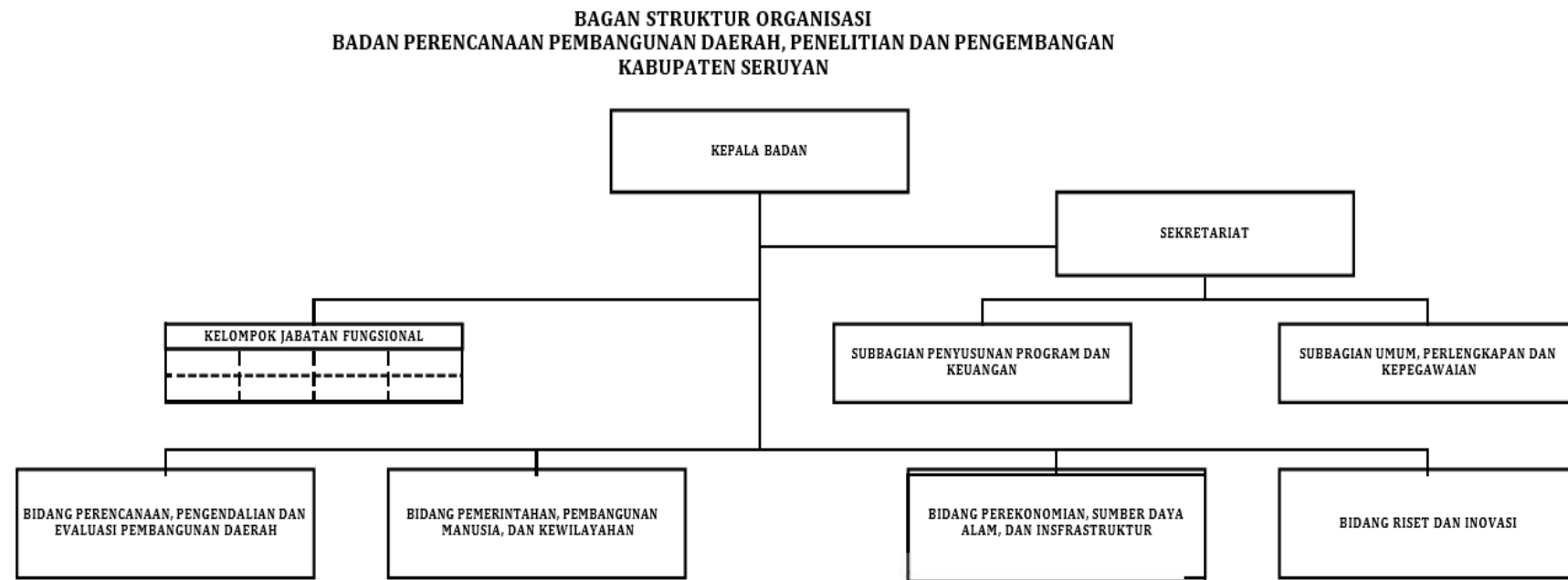
g. Kelompok Jabatan

- o Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

- o Jabatan Pelaksana

Setiap Aparatur Sipil Negara yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.



1.5. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Penetapan dan Penjelasan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, memuat tentang Penetapan disertai dengan Penjelasan terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Bab III. Penutup

BAB II

PENETAPAN DAN PENJELASAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi penanda dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 khususnya pada Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerjanya. Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut merupakan indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis pada Bappedalitbang Kabupaten Seruyan yang harus dicapai targetnya pada periode Tahun 2024-2026.

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Sesuai dengan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 maka Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Indikator Kinerja Utama
Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Data Tahun 2022	Target		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai LKjIP Bappedalitbang	Nilai	B	B	B	B
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	89,47%	100%	100%	100%
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	93,14%	100%	100%	100%
3	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	%	80%	80%	80%	80%

2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Agar seluruh unit kerja yang ada di Bappedalitbang Kabupaten Seruyan memiliki persepsi yang sama terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data dan unit kerja penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama
Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	Nilai LKjIP Bappedalitbang (Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan Penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah).	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Seruyan	Sekretariat
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	$\frac{\text{Jumlah Program RKPd Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	Data Hasil Evaluasi Terhadap Dokumen Perencanaan	1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPd yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$		3. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang telah dilaksanakan}} \times 100\%$	Laporan dan Data Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Bidang Riset dan Inovasi

BAB III PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun sebagai komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka setiap perangkat daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari perangkat daerah tersebut. Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah yang bersangkutan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama dari perangkat daerah tersebut. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis perangkat daerah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis perangkat daerah.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Bappedalitbang Kabupaten Seruyan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan, melakukan Pengukuran dan Pemantauan Kinerja, Penyusunan Laporan Akuntabilitas serta Penyusunan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

Kuala Pembuang, 12 Januari 2024

Kepala,



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014